



## ANALYSIS OF PERCEPTIONS OF INDIVIDUAL TAXPAYERS REGARDING THE RATES INCREASE POLICY VALUE-ADDED TAX TO 12% IN 2025

### ANALISA PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP KEBIJAKAN KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI MENJADI 12% DI TAHUN 2025

Lala Febiola<sup>1</sup>, Hasnawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trisakti

E-mail: [lalafebiola02@gmail.com](mailto:lalafebiola02@gmail.com)<sup>1</sup>, [hasnawati@trisakti.ac.id](mailto:hasnawati@trisakti.ac.id)<sup>2</sup>

#### ARTICLE INFO

##### Correspondent

Lala Febiola

[lalafebiola02@gmail.com](mailto:lalafebiola02@gmail.com)

##### Key words:

law on harmonization of tax regulations, policy on increasing value added tax rates to 12% in 2025, taxpayer perception, aspects of general understanding, principle of justice, and principle of benefit

##### Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 1863 - 1876

#### ABSTRACT

This study aims to determine the Perception of Individual Taxpayers towards the policy of increasing the Value Added Tax rate to 12% in 2025. This study was conducted using a descriptive qualitative method. The data used in this study are primary data obtained through the distribution of questionnaires via Google form. The population used in this study is Individual Taxpayers who already have income and have living expenses in the Jakarta and Tangerang areas. The sample obtained was 165 Individual Taxpayers and the data analysis technique used was using SPSS 28 as a tool to assist in data processing. The results of this study are that individual taxpayers have understood the general understanding of the provisions regarding Value Added Tax rates and have a perception of disagreeing with the increase in Value Added Tax rates to 12%, individual taxpayers have a perception of disagreeing with the principle of fairness in tax collection in the policy of increasing Value Added Tax rates which is considered not to be able to reflect the principle of fairness in tax collection, individual taxpayers have a perception of agreeing with the principle of benefits in the policy of increasing Value Added Tax rates to 12% in 2025.

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p><b>Koresponden</b> <b>Lala Febiola</b> <i>lalafebiola02@gmail.com</i></p> <p><b>Kata kunci:</b> <i>Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Kebijakan Kenaikan Tarif PPN menjadi 12% di tahun 2025, persepsi wajib pajak, aspek pemahaman umum, asas keadilan, asas manfaat</i></p> <p><b>Website:</b> <i><a href="https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER">https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</a></i></p> <p><b>Hal: 1863 - 1876</b></p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi 12% di tahun 2025. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner melalui google form. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah memiliki penghasilan dan memiliki biaya kebutuhan hidup di wilayah Jakarta dan Tangerang. Sampel yang didapatkan sebanyak 165 Wajib Pajak Orang Pribadi dan teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan SPSS 28 sebagai alat pembantu dalam pengolahan data. Hasil penelitian ini ialah wp op telah memahami atas pemahaman umum dari ketentuan mengenai tarif Pajak Pertambahan Nilai dan memiliki persepsi tidak setuju dengan kenaikan tarif PPN menjadi 12%, WP OP memiliki persepsi tidak setuju terhadap asas keadilan pemungutan pajak didalam kebijakan kenaikan tarif PPN yang dinilai belum dapat mencerminkan asas keadilan didalam pemungutan pajak, WP OP memiliki persepsi setuju atas asas manfaat didalam kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% di tahun 2025.</p> <p><i>Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.</i></p>

## PENDAHULUAN

Pemegang peran penting dalam perekonomian negara pada hakikatnya dipegang oleh rakyat negara itu sendiri. Pasalnya, hampir sebagian besar realisasi Pembangunan infrastruktur dan fasilitas negara dibiayai oleh rakyat dalam bentuk pajak. Pajak adalah bentuk kontribusi rakyat yang dibayarkan oleh rakyat, yang berbentuk individual atau badan usaha, kepada negara yang memiliki sifat wajib atau memaksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak mendapatkan imbalan langsung. Pajak berperan penting dalam penerimaan negara sehingga pemerintahan dituntut untuk menyusun beberapa peraturan dan kebijakan sehingga penghasilan suatu negara yang diperoleh dari sektor pajak dapat diperoleh secara maksimal. (Hubert & Anis, 2024)

Kebijakan yang pemerintah susun dalam rangka memaksimalkan penerimaan negara melalui sektor pajak pun pasti akan banyak mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Perubahan zaman dan perubahan kebutuhan negara menjadi beberapa alasan adanya perubahan peraturan dan kebijakan mengenai perpajakan. Seperti pada tahun 2020 hingga 2021, satu dunia sedang di gemparkan dengan pandemi global yang menyebabkan kehidupan bermasyarakat mengalami perubahan dalam banyak hal. Anggaran belanja negara banyak mengalami perubahan dikarenakan kebutuhan negara yang berubah pula seperti keperluan menyediakan vaksinasi, layanan kesehatan dan masih banyak lagi. Dari berbagai

banyak masalah yang timbul pada saat itu, pemerintah juga melakukan penyesuaian pada peraturan dan kebijakan sektor perpajakan. Salah satunya dengan adanya program insentif pajak ditanggung pemerintah dan pembatalan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk barang kena pajak berupa obat-obatan serta peralatan kesehatan yang dipergunakan sebagai penanganan wabah Covid-19. (Ayuningrum & Saputra, 2023).

Negara Indonesia dalam hal pemungutan pajak memakai *self assessment system* di mana penaksiran perhitungan pajak terhutang dilakukan oleh wajib pajak, menyerahkan pajak terhutang ke negara dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Secara garis besar, jenis perpajakan di Indonesia yang dikelola oleh pemerintah pusat dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu pajak penghasilan, bumi dan bangunan, bea materai dan pajak pertambahan nilai. (Natalia & Fajriana, 2023).

Salah satu fenomena terkait perpajakan yang ada di Indonesia di mana Pemerintahan memberlakukan undang-undang terbaru yang berkaitan dengan sektor perpajakan yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Isi dari undang-undang tersebut mengenai perubahan tarif yang digunakan untuk menentukan nilai PPN yang sebelumnya sebesar 10% kini berubah menjadi 11%, perubahan tersebut berlaku sejak tanggal 01 April 2022, kemudian tiga tahun berikutnya yaitu pada 01 Januari 2025 akan berubah lagi menjadi 12% (Rizkianti & Fatimah, 2023).

Menurut laporan realisasi APBN tahun 2023, kekayaan negara melalui sektor perpajakan mengalami pertumbuhan sebesar 5,94% dari tahun sebelumnya. Peningkatan melalui sektor pajak sendiri ditopang dengan adanya peningkatan penerimaan pajak melalui sektor PPh sektor Migas dan PPN. Peningkatan penerimaan pajak melalui sektor PPh Migas dapat terjadi dikarenakan adanya kenaikan harga komoditas minyak dan gas bumi sementara kenaikan pencapaian melalui sektor PPN dan PPnBM dan adanya perubahan tarif PPN. (Djufri, 2022)

Tujuan kenaikan tarif tersebut untuk mendorong realisasi target penerimaan pajak dan sebagai upaya dalam pemulihan ekonomi. Dalam menyusun target penerimaan pajak, pemerintah terus mengedepankan kecermatan dan kerasionalitasan yang sejalan dengan proyeksi perekonomian ke depan. Kenaikan tarif PPN ini menimbulkan berbagai pro kontra dari berbagai pihak karena terjadinya perbedaan kepentingan antara pihak-pihak tersebut. Kenaikan tarif PPN ini dapat menjadi jalan keluar bagi pemerintah melihat adanya beberapa kebutuhan negara dan masyarakat umum. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut kenaikan tarif PPN juga bertujuan menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara OECD (The Organization for Economic Cooperation and Development). Pasalnya, saat ini tarif PPN Indonesia masih berada di bawah rata-rata tarif negara lain. (Bangsawan & Alkam, 2022)

Menurut Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif *Institute for Development of Economics and Finance* (Indef), kondisi utang pemerintah tersebut menjadi suatu persoalan serius karena sudah melewati batas psikologis dari 30% (tiga puluh persen) terhadap PDB. Menurut Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, kenaikan tarif PPN ini tidak bertentangan dengan proses pemulihan ekonomi. Sejumlah PPN untuk kebutuhan pokok, edukasi, layanan kesehatan dan sosial tetap dikecualikan atau dengan kata lain tidak akan dikenakan kenaikan pajak. Beliau juga

menyebutkan bahwa kenaikan tarif PPN dapat meningkatkan penerimaan negara melalui pengumpulan pajak digital. (Rahayu & Suaidah, 2022)

Di sisi lain, beberapa pihak juga menentang atau merasa keberatan dengan kenaikan PPN ini. Kenaikan tersebut akan berimbas kepada naiknya harga barang dan jasa di seluruh Indonesia. Hal itu akan mengakibatkan meningkatnya resiko turunnya daya beli masyarakat. Ia juga mengatakan, jika ada penyesuaian tarif PPN dari 10-15% (sepuluh sampai lima belas persen) maka hal ini tentunya akan terjadi kenaikan harga barang. Hal ini dapat menyebabkan daya beli masyarakat juga akan tertekan karena PPN dibebankan kepada konsumen. Selain itu, menurut Ahmad Heri Firdaus, Peneliti *Center of Industry Trade and Investment*Indef, Kenaikan PPN akan meningkatkan biaya produksi dan konsumsi masyarakat sehingga mengakibatkan sektor barang dan jasa turun dan berdampak kepada penjualan dan menyebabkan perekonomian tidak stabil. (Putri & Subandoro, 2022).

Pengenaan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia yang masih dibatas normal jika dibandingkan negara lain.

**Tabel 1. Rata-Rata Tarif Standar PPN di Berbagai Kawasan tahun 2023**

Kawasan	2023	
	Jumlah Negara	Tarif Rata-Rata
Afrika	33	15,3
Asia	31	12,0
Amerika	15	14,3
Eropa	37	20,2
Osenia	11	10,6
Global	127	15,4

**Sumber:** Diolah oleh DDTC *Fiscal Research* dari Data IBFD *Tax Research Platform* (2023).

Rata-rata tarif PPN dari 127 negara di dunia adalah 15,4% (lima belas koma empat persen), sedangkan untuk Asia berada di angka sekitar 12% (dua belas persen) sementara tarif di Indonesia masih 11%, dengan demikian dapat disimpulkan, tarif PPN Indonesia berada di bawah rata-rata tarif global dan Asia. Khusus untuk negara-negara Asean, tarif PPN memiliki rentang antara 7% (Singapura, Thailand) hingga 12% (Filipina). Beberapa negara lainnya, seperti Kamboja, Laos, dan Vietnam, juga memiliki tarif yang sama dengan Indonesia, yakni 10%. Hal ini tentunya tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk menaikkan tarif PPN. Seperti yang kita ketahui saat ini, Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan reformasi perpajakan jilid ke-3. Namun, dengan reformasi baru ini kita berharap Indonesia akan berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik setelah tarif PPN dinaikkan. (DDTC, 2021).

Institusi pemungut pajak harus memperhatikan berbagai faktor dalam memungut pajak, salah satunya adalah asas pemungutan pajak. Dalam asas pemungutan pajak, terdapat berbagai teori yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi beberapa dari mereka adalah Adolf Wagner, Adam Smith dan W.J. Langen dengan pemikiran dan teori mereka masing -masing atas asas atau prinsip pemungutan pajak. Contohnya adalah asas keadilan yang dikemukakan oleh Adolf Wagner. Asas ini mempunyai arti bahwa pemungutan pajak harus dilakukan tanpa mengenal diskriminasi, dengan kondisi yang sama, harus diperlakukan sama juga. Selain Adolf Wagner, Adam Smith dalam bukunya juga mengemukakan prinsip-prinsip pemajakan,

salah satunya ada prinsip keadilan atau *equality*. Prinsip keadilan ini berarti bahwa pemajakan memperhatikan hak dan kewajiban wajib pajak. Pembayar pajak dengan kondisi yang sama akan dikenai pajak yang sama (keadilan horizontal). Sementara wajib pajak dengan gaji yang lebih besar akan dikenakan pajak yang lebih besar daripada wajib pajak yang mempunyai gaji lebih sedikit (keadilan vertikal). (Novianto & Ramadhan, 2023).

Secara teoritis tidak ada sanggahan terhadap kekuasaan Negara dalam melakukan pemungutan pajak terhadap rakyatnya. Permasalahan yang selalu di perdebatkan adalah apakah pemerintah telah adil dalam melakukan pemungutan pajak. Asas keadilan merupakan salah satu asas terpenting yang harus kita pertimbangkan di saat memungut pajak. Selain itu manfaat yang didapat masyarakat juga perlu diperhatikan. Asas manfaat ini bermakna bahwa Wajib Pajak yang telah membayarkan pajaknya kepada negara dapat merasakan manfaat dari apa yang telah mereka berikan kepada negara. Pemerintah perlu menerapkan asas asas tersebut dengan baik. Terutama dengan adanya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai di tahun 2025 yang mewajibkan masyarakatnya menanggung PPN sebesar 12% (dua belas persen) (Novianto & Ramadhan, 2023).

Para pemangku kebijakan baiknya perlu menimbang ulang dan mengkaji lagi lebih dalam terkait rencana tersebut. Alih-alih akan meningkatkan kemajuan ekonomi secara signifikan, kenaikan PPN dalam waktu dekat justru berpotensi akan menimbulkan efek domino yang dapat merugikan negara dan membebani masyarakat. (Novianto & Ramadhan, 2023).

Berdasarkan konteks latar belakang yang disebutkan di atas, serta referensi yang ditemukan oleh penulis yakni penelitian mengenai Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terkait wacana pengenaan pajak penghasilan terhadap objek natura yang ditulis oleh peneliti Raharjo & Hasnawati pada tahun 2023, penulis termotivasi untuk melakukan sebuah survey penelitian lebih lanjut dari persepsi pengetahuan umum masyarakat terhadap kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), asas keadilan, dan asas manfaat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah sebagai berikut:

1. Penelitian ini fokus terhadap persepsi dari masyarakat sebagai wajib pajak dari adanya perubahan regulasi didalam UU HPP yang didalamnya terdapat pasal yang mengkaji terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Persepsi masyarakat sebagai wajib pajak pada penelitian ini merupakan persepsi nyata sesuai dengan keadaan yang dirasakan oleh wajib pajak pada sampel dan populasi yang diambil.

Penelitian ini menambahkan suatu kegiatan observasi wawancara untuk memperkuat hasil dari questioner responden wajib pajak yang telah diterima. Maka dari itu, penelitian ini memiliki judul “Analisa Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terkait Kebijakan Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menjadi 12% di tahun 2025”.

## **METODE PENELITIAN**

### **Rancangan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif menggunakan data primer yang akan diteliti oleh peneliti dengan uji persepsi wajib pajak orang pribadi

dengan menyebarluaskan questioner yang dibagikan kepada masyarakat umum sebagai wajib pajak di wilayah Tangerang dan Jakarta. Penelitian Kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan dan untuk menjawab secara lebih detail dari segi persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap permasalahan yang diteliti yaitu terhadap kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di tahun 2025. Questioner yang disebar dalam penelitian ini mencakup pertanyaan-pertanyaan dengan ruang lingkup persepsi pemahaman umum wajib orang pribadi pajak terkait kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), persepsi asas manfaat dalam pemungutan pajak terhadap kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), persepsi asas keadilan dalam pemungutan pajak terhadap kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

### **Metode Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan data primer yang dimana peneliti menggunakan data yang dikumpulkan dalam jangka waktu tahun yang sama yang dikumpulkan dan dikelompokkan dengan menyebar luaskan survey questioner kepada para wajib pajak orang pribadi yang asal jenis pekerjaannya berbeda-beda atau dikumpulkan pada tahun yang sama dalam satu waktu terhadap objek wajib pajak orang pribadi yang memiliki daya beli rendah maupun tinggi atau memiliki biaya hidup yang rendah maupun tinggi. Media Google Form dipilih oleh peneliti untuk melakukan survey questioner terhadap bagaimana persepsi wajib pajak orang pribadi terkait kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di tahun 2025.

Pada penelitian ini, pengukuran terhadap variabel questioner responden dengan menggunakan skala likert dalam penelitian ini yang terdiri dari pilihan Sangat Tidak Setuju dengan skala (1) hingga Sangat Setuju dengan skala (6).

Populasi pada penelitian ini wajib pajak orang pribadi di daerah Tangerang dan Jakarta, dan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan *Convenience Sampling* yang merupakan suatu teknik pemilihan sampel yang didasarkan atas unsur kesengajaan atau kebetulan. Sampel pada sebuah penelitian tersebut dianggap dapat dijadikan sebagai suatu objek atau individu yang sesuai untuk dipakai menjadi sumber data atas penelitian yang sedang dilakukan (Sugiyono, 2019).

Dalam Penelitian ini, survey questioner yang dibagikan fokus terhadap para responden yang ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi yang memiliki daya beli rendah maupun tinggi sebagai konsumen. Responden yang ditargetkan oleh peneliti sama-sama memiliki dampak terhadap adanya kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan dari masing-masing responden wajib pajak orang pribadi yang memiliki daya beli tinggi dan memiliki selera konsumsi pada level yang tinggi serta pelaku usaha pasti akan memiliki suatu pandangan atau persepsi yang berbeda dari adanya kebijakan mengenai kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Responden pada penelitian ini terdiri dari berbagai jenis kalangan wajib pajak orang pribadi dapat terdiri dari masyarakat kalangan menengah ke bawah hingga kalangan menengah ke atas.

### **Definisi Operasional Variabel**

#### **Pemahaman Umum Wajib Pajak**

Definisi pemahaman umum wajib pajak terkait regulasi tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini adalah seberapa jauh tingkat pengetahuan umum dari wajib pajak terhadap kebijakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). (Raharjo & Hasnawati 2023)

Variabel ini diukur dengan menggunakan 5 pertanyaan atau pernyataan pada questioner antara lain sebagai berikut:

- a. Saya sudah memahami ketentuan terkait kenaikan tarif PPN menjadi 12 % yang akan berlaku di tahun 2025.
- b. Saya Setuju dengan ketentuan tarif PPN dinaikan menjadi 12 % di tahun 2025 yang diatur lebih lanjut didalam UU HPP.
- c. Menurut saya kenaikan tarif PPN menjadi 12 % akan membuat wajib pajak terbebani.
- d. Kenaikan tarif PPN 12 % di tahun 2025 akan mendorong dan menunjang pertumbuhan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat.
- e. Menurut saya kenaikan tarif PPN menjadi 12 % di tahun 2025 seharusnya dapat disosialisasikan lebih luas lagi kepada masyarakat

#### **Asas Keadilan Perpajakan**

Asas keadilan pemungutan pajak adalah konsep antara kemampuan, atau asas keadilan, dari keseimbangan antara beban pajak yang dipungut oleh negara dengan pendapatan pembayaran pajak, dan negara ditegaskan untuk tidak memperlakukan warga secara tidak adil, (Waluyo, 2014).

Asas keadilan perpajakan terkait persepsi dari wajib pajak pada penelitian ini untuk meng-uji persepsi apakah kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah sesuai dengan kondisi perekonomian negara dan apakah sudah mencerminkan asas keadilan perpajakan dalam pemungutan pajak yang tidak bersifat diskriminatif. Variabel ini diukur dengan menggunakan 5 pertanyaan atau pernyataan pada questioner antara lain sebagai berikut, yaitu:

- a. Saya setuju tarif PPN dinaikan menjadi 12% di tahun 2025, karena hal ini sudah sesuai dengan asas keadilan pemungutan pajak sebagai Upaya mengimbangi ketimpangan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- b. Saya setuju jika tarif PPN dinaikan menjadi 12% di tahun 2025, karena hal ini sebagai wujud optimalisasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sekaligus telah menerapkan asas keadilan bagi masyarakat sebagai wajib pajak.
- c. Saya setuju kenaikan tarif PPN menjadi 12% di tahun 2025 sudah mencerminkan asas keadilan bagi wajib pajak khususnya masyarakat kelas menengah bawah.
- d. Saya setuju kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% di tahun 2025 sudah mencerminkan asas keadilan bagi wajib pajak khususnya masyarakat yang memiliki daya beli yang sangat tinggi dan mempunyai selera konsumsi pada level yang tinggi.
- e. Saya setuju ketetapan kementerian keuangan sudah mencerminkan asas keadilan, mengenai pengecualian terhadap sejumlah PPN untuk kebutuhan pokok, edukasi, layanan kesehatan, layanan sosial, DPR, dan pemerintah atau dengan kata lain tidak dikenakan kenaikan PPN.

- f. Saya setuju kenaikan tarif PPN menjadi 12% akan menyebabkan biaya kebutuhan hidup masyarakat sebagai wajib pajak meningkat

#### **Asas Manfaat Perpajakan**

Asas manfaat perpajakan pada penelitian ini merupakan suatu pengukuran uji persepsi dari persepsi wajib pajak terkait apakah pendapatan Negara dari sektor perpajakan yang diterima dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini nantinya akan di distribusikan kembali kepada masyarakat luas atau wajib pajak yang bermanfaat dapat berupa, fasilitas umum, bantuan operasional pendidikan, pembangunan berkelanjutan Negara yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, dan sebagainya. Variabel ini diukur dengan menggunakan 5 pertanyaan atau pernyataan pada questioner antara lain sebagai berikut:

- a. Saya setuju kenaikan tarif PPN menjadi 12% di tahun 2025 dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi indonesia.
- b. Hasil pendapatan negara dari kenaikan tarif PPN nantinya akan digunakan untuk pembangunan negara salah satunya dapat berupa fasilitas umum yang bermanfaat bagi masyarakat sebagai wajib pajak dan dapat digunakan secara sama
- c. Menurut saya kenaikan tarif PPN akan mampu mendorong pembangunan berkelanjutan negara untuk masyarakat
- d. Terkait ketentuan tarif PPN ini saya yakin dapat bermanfaat bagi kepentingan rakyat seperti pemberian bantuan operasional pendidikan dan jaring pengaman sosial.

Saya yakin bahwa besaran manfaat yang akan diterima masyarakat atas kenaikan tarif PPN ini nantinya akan sebanding dengan manfaat yang diterima secara keseluruhan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Uji Validitas dan Reliabilitas**

Uji validitas pada sebuah penelitian digunakan untuk sebuah uji dalam menentukan valid atau tidaknya dari sebuah pertanyaan atau pernyataan yang ada didalam sebuah questioner penelitian. Dalam uji validitas, suatu data penelitian dapat dikatakan valid jika nilai R hitung lebih dari R tabel. Didalam penelitian ini, untuk penelitian mengetahui nilai R hitung maka dapat diketahui dengan rumus  $df = n - 2$ . Yang dimana df tersebut melambangkan sebuah sampel responden questioner yang telah terkumpulkan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 185. Untuk mengetahui nilai R hitung maka  $185 - 2 = 183$  maka dalam R Tabel yang dipilih ialah sebesar 0.1532.

Uji reliabilitas dalam penelitian ini digunakan sebagai alat ukur untuk melakukan uji konsistensi terhadap hasil questioner yang telah diterima. Sebuah data dapat dikatakan konsisten atau reliabel apabila koefisien Cronbach Alpha dari data tersebut telah lebih dari 0,60. Untuk hasil uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:



**Tabel 2. Uji Validitas dan Reliabilitas**

Aspek Uji	Item Pertanyaan	R hitung	R Tabel	Cronbach 's Alpha	Keterangan
Pemahaman Umum	1	0.833	0.1532	0.897	Valid
	2	0.745	0.1532		Valid
	3	0.866	0.1532		Valid
	4	0.873	0.1532		Valid
	5	0.905	0.1532		Valid
Asas Keadilan	1	0.864	0.1532	0.924	Valid
	2	0.877	0.1532		Valid
	3	0.809	0.1532		Valid
	4	0.876	0.1532		Valid
	5	0.884	0.1532		Valid
	6	0.827	0.1532		Valid
Asas Manfaat	1	0.804	0.1532	0.866	Valid
	2	0.776	0.1532		Valid
	3	0.834	0.1532		Valid
	4	0.811	0.1532		Valid
	5	0.818	0.1532		Valid

Berdasarkan Tabel 2, maka dapat disimpulkan bahwa nilai R hitung lebih besar dari R tabel maka dari itu dapat dikatakan dalam aspek aspek variabel yang di uji dalam penelitian ini seperti aspek pemahaman umum, aspek asas keadilan, dan aspek asas manfaat terhadap wacana pengenaan pajak penghasilan atas natura telah valid.

Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

### 1. Pemahaman Umum

Dengan berdasarkan tabel 2 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai Cronbach's Alpha sebesar  $0.897 > 0,60$  sehingga dapat dikatakan reliabel. Artinya, seluruh item pertanyaan maupun pernyataan pada aspek pemahaman umum telah konsisten dan memiliki reliabilitas yang kuat.

### 2. Asas Keadilan

Dengan berdasarkan tabel 2 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai Cronbach's Alpha sebesar  $0.924 > 0,60$  sehingga dapat dikatakan reliabel. Artinya, seluruh item pertanyaan maupun pertanyaan maupun pernyataan pada aspek asas keadilan telah konsisten dan memiliki reliabilitas yang kuat.

### 3. Asas Manfaat

Dengan berdasarkan tabel 2 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai Cronbach's Alpha sebesar  $0.866 > 0,60$  sehingga dapat dikatakan reliabel. Artinya, seluruh item pertanyaan maupun pernyataan pada aspek asas manfaat telah konsisten dan memiliki reliabilitas yang kuat.

### Uji Tabulasi Silang Crosstab & Uji Persepsi

Tujuan analisis crosstab pada penelitian ini ialah sebagai alat ukur untuk mengetahui tingkat persepsi jawaban dari para responden untuk dilakukannya uji persepsi. Data karakteristik responden dibagi menjadi 6 kelompok yaitu latar belakang wajib pajak, usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan, lama bekerja, penghasilan perbulan, dan biaya kebutuhan hidup perbulan. Adapun berikut dibawah ini hasil dari analisis crosstab berdasarkan hasil uji tabulasi silang yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 29, yaitu :

Tingkat persepsi aspek pemahaman umum berdasarkan kriteria latar belakang biaya kebutuhan hidup perbulan responden:

**Tabel 3. Crosstab Aspek Pemahaman Umum Latar Belakang Biaya Kebutuhan Hidup**

			Pemahaman Umum						Total	
			Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Cukup Setuju	Setuju	Sangat Setuju		
Biaya Kebutuhan Hidup	Rp0 – Rp5.000.000	Count	26	49	12	22	4	1	114	
		% within Biaya Kebutuhan Hidup	22,8%	43,0%	10,5%	19,3%	3,5%	0,9%	100,0%	
	Rp5.000.001 – Rp10.000.000	Count	9	22	3	1	0	1	36	
		% within Biaya Kebutuhan Hidup	25,0%	61,1%	8,3%	2,8%	0,0%	2,8%	100,0%	
	Rp10.000.001 – Rp15.000.000	Count	4	8	1	0	0	0	13	
		% within Biaya Kebutuhan Hidup	30,8%	61,5%	7,7%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	
	>Rp15.000.000	Count	0	1	0	0	0	1	2	
		% within Biaya Kebutuhan Hidup	0,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	100,0%	
Total			Count	39	80	16	23	4	3	165
			% within Biaya Kebutuhan Hidup	23,6%	48,5%	9,7%	13,9%	2,4%	1,8%	100,0%

Tingkat persepsi aspek asas keadilan berdasarkan kriteria latar belakang biaya kebutuhan hidup perbulan responden:

**Tabel 4. Crosstab aspek asas keadilan latar belakang Biaya Kebutuhan Hidup**

			Asas Keadilan						Total
			Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Cukup Setuju	Setuju	Sangat Setuju	
Biaya Kebutuhan Hidup	Rp0 – Rp5.000.000	Count	17	58	15	12	9	3	114
		% within Biaya Kebutuhan	14,9%	50,9%	13,2%	10,5%	7,9%	2,6%	100,0%
	Rp5.000.001 – Rp10.000.000	Count	6	24	4	0	0	2	36
		% within Biaya Kebutuhan	16,7%	66,7%	11,1%	0,0%	0,0%	5,6%	100,0%
	Rp10.000.001 – Rp15.000.000	Count	3	9	0	1	0	0	13
		% within Biaya Kebutuhan	23,1%	69,2%	0,0%	7,7%	0,0%	0,0%	100,0%
	>Rp15.000.000	Count	0	1	1	0	0	0	2
		% within Biaya Kebutuhan	0,0%	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
Total		Count	26	92	20	13	9	5	165
		% within Biaya Kebutuhan	15,8%	55,8%	12,1%	7,9%	5,5%	3,0%	100,0%

Tingkat persepsi aspek asas manfaat berdasarkan kriteria latar belakang biaya kebutuhan hidup perbulan responden:

**Tabel 5. Crosstab aspek asas manfaat latar belakang Biaya Kebutuhan Hidup**

			Asas Manfaat						Total
			Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Cukup Setuju	Setuju	Sangat Setuju	
Biaya Kebutuhan Hidup	Rp0 – Rp5.000.000	Count	1	2	12	22	64	13	114
		% within Biaya Kebutuhan Hidup	0,9%	1,8%	10,5%	19,3%	56,1%	11,4%	100,0%
	Rp5.000.001 – Rp10.000.000	Count	0	0	0	4	25	7	36
		% within Biaya Kebutuhan Hidup	0,0%	0,0%	0,0%	11,1%	69,4%	19,4%	100,0%
	Rp10.000.001 – Rp15.000.000	Count	0	0	0	2	7	4	13
		% within Biaya Kebutuhan Hidup	0,0%	0,0%	0,0%	15,4%	53,8%	30,8%	100,0%
	>Rp15.000.000	Count	0	0	0	0	1	1	2
		% within Biaya Kebutuhan Hidup	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	50,0%	50,0%	100,0%
Total		Count	1	2	12	28	97	25	165
		% within Biaya Kebutuhan Hidup	0,6%	1,2%	7,3%	17,0%	58,8%	15,2%	100,0%

#### **Persepsi pemahaman umum wajib pajak orang pribadi terhadap kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% di tahun 2025**

Dalam penelitian yang telah dilakukan menggunakan survey questioner yang dibagikan, maka dapat diketahui wajib pajak orang pribadi telah mengetahui dan memahami pengertian atas pemahaman umum terkait kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% di tahun 2025 dengan memiliki suatu persepsi yang tidak setuju dari adanya kebijakan kenaikan tarif PPN yang diatur didalam Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

#### **Persepsi asas keadilan wajib pajak orang pribadi terhadap kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% di tahun 2025**

Persepsi responden wajib pajak orang pribadi dengan berdasarkan hasil questioner yang diterima dan yang telah diolah menggunakan uji tabulasi silang crosstab, para wajib pajak orang pribadi memiliki persepsi tidak setuju yang mengatakan dari adanya perubahan regulasi kenaikan tarif PPN ini belum dapat mencerminkan suatu asas keadilan didalam pemungutan pajak nantinya.

#### **Persepsi asas manfaat wajib pajak orang pribadi terhadap kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% di tahun 2025**

Persepsi responden wajib pajak orang pribadi dengan berdasarkan hasil perbandingan antara persepsi tidak setuju dengan persepsi setuju dari data questioner yang telah diterima, wajib pajak mendominasi dengan memiliki persepsi yang setuju atas aspek manfaat didalam kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12%.

### **SIMPULAN**

Maksud dan tujuan dari adanya penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana persepsi dari para responden wajib pajak orang pribadi dari adanya sebuah perubahan regulasi kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% di tahun 2025 yang sebagaimana diatur didalam Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dengan adanya sebuah kebijakan kenaikan tarif PPN ini, dapat menimbulkan

sebuah pro dan kontra yang terjadi secara langsung di lingkungan, khususnya bagi masyarakat selaku wajib pajak orang pribadi serta konsumen yang sudah memiliki daya beli yang sangat tinggi dan memiliki selera konsumsi pada level yang tinggi. Peneliti melakukan penelitian serta survey untuk mengetahui persepsi dari wajib pajak orang pribadi dari adanya kebijakan kenaikan tarif PPN 12% ini dengan menganalisisnya melalui persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap aspek pemahaman umum, aspek asas keadilan, dan aspek asas manfaat didalam adanya kebijakan ini. Berdasarkan hasil dari penelitian dan pengolahan data dari para responden, maka telah dapat disimpulkan dan diuraikan menjadi suatu kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, secara umum para wajib pajak telah memiliki pemahaman umum atas perubahan regulasi mengenai kebijakan kenaikan tarif PPN dengan memiliki persepsi yang tidak setuju jika tarif PPN akan dinaikan di tahun 2025 menjadi 12%. Persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap aspek pemahaman umum dari adanya suatu kebijakan kenaikan tarif PPN dapat disebabkan dari kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak terkait adanya suatu ketentuan perubahan regulasi yang menyatakan kenaikan tarif PPN menjadi 12 akan diterapkan pada tahun 2025, yang sebagaimana dijelaskan dalam Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap aspek asas keadilan didalam kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% di tahun 2025 ini memiliki persepsi yang tidak setuju. Wajib pajak memiliki persepsi tidak setuju dari adanya sebuah kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 12% ini dinilai belum mampu mencerminkan asas keadilan didalam pemungutan pajak. Dari segi wajib pajak kelas menengah kebawah, persepsi tidak setuju ini dapat disebabkan oleh bertambahnya besaran nominal beban pajak pada barang kena pajak yang merupakan kebutuhan hidup sehari – hari. Dan untuk dari segi wajib pajak kelas menengah keatas, persepsi tidak setuju yang belum mencerminkan asas keadilan didalam kebijakan kenaikan tarif PPN tersebut dapat disebabkan faktor selera gaya hidup yang tinggi, maka beban pajak yang meningkat akan mempengaruhi kebutuhan hidup menjadi semakin meningkat.
3. Wajib pajak orang pribadi memiliki persepsi setuju atas asas manfaat didalam regulasi terkait kebijakan kenaikan tarif PPN ini yang dinilai dapat membantu sumber pemasukan negara yang digunakan untuk pembangunan nasional berkelanjutan demi Indonesia yang lebih maju yang dapat bermanfaat dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Thamrin. 2017. *Manajemen Pemasaran*. PT Raja Grafindo Persada: Depok.
- Agasie, D., & Zubaedah, R. (2022). *Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional*. *Perspektif Hukum*, 22(2), 215–239. <https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.131>
- Ajzen, I. and Fishbein, M. 1980. *Understanding attitudes and predicting social behavior*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice.Hall.

- Ajzen, I. and Fishbein, M. 2005. *The influence of attitudes on behavior*. In Albarracin, D., Johnson, BT., Zanna MP. (Eds), *The handbook of attitudes*, Lawrence Erlbaum Associates
- Ayuningrum, N., & Saputra, F. (2023). *Dampak Kenaikan Tarif PPN 11% Pada Penjualan Pt. Eloda Mitra Cabang Palembang*. *Journal: Economic Insight*
- Bangsawan, A., & Alkam, R. (2022). *Implikasi atas Kenaikan Tarif PPN terhadap Orang Pribadi dan Pengusaha Guna Optimalisasi Penerimaan Negara Pasca Pandemi*. *SEIKO : Journal Of Management & Business*. 6(2).
- Djufri, D. (2022) *Dampak Pengenaan Ppn 11% Terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai Uu No.7 Thn 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Di Indonesia*. *Journal Of Social Research*, 1(5).
- Fajriana, N., Irianto, G., & Andayani, W. (2023). *The Role Of Tax Fairness And Taxpayer Trust In Building Voluntary Compliance In Msme Taxpayers*. *International Journal of Business and Society*, 24(1), 478–487. <https://doi.org/10.33736/ijbs.5629.2023>
- Fitriya, F. (2023). *Pajak Pertambahan Nilai dan Peraturan Tarif PPN 11 Persen*. <https://klikpajak.id/blog/pajak-pertambahan-nilai-ppn/>
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 (2nd ed.)*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP
- Hubert, M., & Anis, I. (2024). *Analisis Pelaporan Dan Kesesuaian Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Undang-Undang Yang Dilakukan Pt. Megah Megalon Industries Masa Januari-Desember 2022*. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 88–96. <https://doi.org/10.572349/mufakat.v3i1.1733>
- Hutapea, H., Manurung, A., & Sihotang, K. (2023). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak UMKM Atas Undang-Undang HPP, Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3), 987-995. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.2889>
- Ionescu (Haralambie), C.M., Haralambie, G. A. (2023). *Analysis of taxpayers' perception of the tax evasion phenomenon*. *Romanian Journal of Economics*, 57(2), pp. 50 – 62
- Jauhari, Z., & Soepriyanto, G. (2023). *An Analysis Of Corporate Taxpayers' Perception Of Covid-19 Tax Incentives*. *Indonesian Journal Of Multidisciplinary Scienc*e, 2(8).
- Liyana, N. F. (2021). *Menelaah Rencana Kenaikan Tarif PPN Berdasarkan Bukti Empiris serta Dampaknya Secara Makroekonomi*. *Jurnal Pajak Indonesia*., 5(2), 124-135.
- Machrus, H., & Purwono, U. (2010). *Pengkuran Perilaku berdasarkan Theory of Planned Behavior*. *INSAN*, 12(April), 64–71.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2019*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Muljono, D. (2010). *Akuntansi Pajak dan Ketentuan Umum Perpajakan*. Jakarta : Penerbit Andi
- Natalia, N., & Fajriana, I. (2023). *Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% di Sektor Perdagangan*. *PROCEEDING : Multi Data Palembang Student Conference*,

- Nordin, K., & Ramli, K. (2020) *Tax Compliance: Taxpayers' View (Perception)*. 12(4).
- Novianto, R. W., Ramadhan, R. D. P., Azzahra, S. F., & Irawan, F. (2023). *Menelaah Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Ditinjau dari Asas Keadilan*. *Jurnalku*, 3(2), 187–195. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i2.454>
- Putri, P., Gerhana, V., & Subandoro, A. (2022) *Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif Ppn 11% Terhadap Penjualan Pada PT X*. *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi*, 3 (1). pp. 54-58. ISSN 2723-6501
- Raharjo, F. A., & Hasnawati, H. (2023). *Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terkait Wacana Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Objek Natura/Kenikmatan*. *Educoretax*, 3(3), 173–191. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v3i3.491>
- Rahayu, P., & Suaidah, I. (2022). *Pengaruh Keadilan, Perilaku, Persepsi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 3(4), 939-945. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v3i4.1553>
- Rizkianti, R. R., & Fatimah, H. . (2023). *Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Penjualan Pada PT. XYZ Cabang Tangerang*. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(4), 199–206. <https://doi.org/10.572349/mufakat.v2i4.810>
- S. Priambodo, and B. Prabawani, "Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan, Dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Menggunakan Layanan Uang Elektronik (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Kota Semarang)," *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, vol. 5, no. 2, pp. 127-135, Mar. 2016. <https://doi.org/10.14710/jiab.2016.11294>
- Shalshabilla, C. (2023) *Analisis Persepsi Wajib Pajak Terhadap Penerapan Aplikasi e-Faktur dalam Mengurangi Cost of Compliance*. Skripsi thesis, Fakultas Ekonomi.
- Smith, A., (1991). *"The Wealth of Nations"*. London: David Campbell Publishers
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet.
- Suwarman, U. (2003). *Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*. Ghalia Indonesia.
- Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009
- Waluyo. (2005). *Akuntansi Pajak*. Jakarta Penerbit: Salemba Empat
- Wulandari, S., & Budiaji, A. (2022). *Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan*. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*. 8(2).